



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 27 April 2016

Nomor : 01/SK/IV/2016

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Kepada Yth:
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18
Surabaya 60293
Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2016

Waktu : 09.05 WIB – 10.00 WIB

Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy, Sudirman Central Business District Lot 11A
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Presiden Komisaris	: John Gledhill
2.	Komisaris	: Niken Kristiawan Rachmad
3.	Komisaris Independen	: Goh Kok Ho
4.	Komisaris Independen	: RB. Permana Agung Dradjattun

: Direksi

1.	Presiden Direktur	: Paul Norman Janelle
2.	Direktur	: Andre Dahan
3.	Direktur	: Troy J Modlin
4.	Direktur	: Peter Alfred Kurt Haase
5.	Direktur	: Yos Adiguna Ginting
6.	Direktur	: Michael Sandritter
7.	Direktur Independen	: Wayan Mertasana Tantra

: Pemegang Saham : 4.452.395.927 saham (95,69%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-48, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

4. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **11 Maret 2016**;
2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2016**;
3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **5 April 2016**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.452.395.927 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersertifikasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et déchargé) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2015.

MATA ACARA KEDUA RAPAT



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.510.576 saham atau sebesar 0,034 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 2.169.073 saham atau sebesar 0,049 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.448.716.278 saham atau sebesar 99,917% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.450.226.854 saham atau 99,951% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 - A. Menyetujui untuk menyisihkan sejumlah Rp.5.000.000.000,- dari laba bersih sebagai dana cadangan.
 - B. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp. 10.352.308.844.100,- atau Rp.2.225,- per saham dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	:	4 Mei 2016
Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	:	9 Mei 2016
Cum Dividen Tunai di pasar tunai	:	11 Mei 2016
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	:	12 Mei 2016
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	:	11 Mei 2016
Pembayaran Dividen	:	27 Mei 2016

- C. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan, penyisihan dana cadangan dan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 4.972.376 saham atau sebesar 0,112 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.889.346 saham atau sebesar 0,132 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.441.534.205 saham atau sebesar 99,756% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.446.506.581 saham atau 99,868% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Pada Mata Acara Keempat Rapat oleh karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Perseroan telah menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas ("PUT"). Melalui PUT, Perseroan memperoleh hasil bersih setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT, sejumlah Rp.20.443.926.000.000,00.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUT tanggal 9 Oktober 2015, dana hasil PUT tersebut digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 30, pada tanggal 15 Januari 2016, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT dan Biaya PUT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. 003/CLD/HMS/I/2016 dan No. 004/CLD/HMS/I/2016, serta mengumumkan kepada publik melalui website BEI dan Perseroan.

Berdasarkan Laporan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setelah dikurangi biaya PUT untuk underwriter, konsultan hukum, akuntan publik, konsultan pajak, percetakan, publikasi dan lainnya sebesar Rp.324.751.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah), realisasi penggunaan dana hasil PUT Perseroan adalah sebagai berikut:



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-48, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

No	Beban Modal Kerja	Total (Rp/rab)
1.	Pembayaran cukai ke Kantor Bea Cukai	8.624.427.000.000
2.	Pembayaran vendor/pihak ketiga untuk kegiatan operasional	854.770.000.000
3.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke BNP Paribas	1.303.654.000.000
4.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Bank Mizuho	801.365.000.000
5.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1.251.139.000.000
6.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Bank HSBC	350.397.000.000
7.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Standard Chartered Bank	290.508.000.000
8.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Deutsche Bank	1.207.937.000.000
9.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Philip Morris Finance	3.796.700.000.000
10.	Pembayaran hutang untuk modal kerja ke Philip Morris Indonesia	1.963.029.000.000
Total		20.443.926.000.000

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan suara tertutup.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 28.753.476 saham atau sebesar 0,646 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 93.091.013 saham atau sebesar 2,091 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.330.551.438 saham atau sebesar 97,263% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com**

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.359.304.914 saham atau 97,909% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Charles Herve Bendotti dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan oleh karena jadwal kesibukan beliau, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Charles Herve Bendotti atas dedikasinya kepada Perseroan.
 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Wayan Mertasana Tantra dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, oleh karena Bapak Wayan Mertasana Tantra tersebut akan diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Charles Herve Bendotti, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Wayan Mertasana Tantra atas dedikasinya kepada Perseroan.
 3. Menyetujui mengangkat Bapak Wayan Mertasana Tantra selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Charles Herve Bendotti, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang digantikannya;
 4. Menyetujui menetapkan Bapak Yos Adiguna Ginting selaku Direktur Independen Perseroan, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini sampai dengan waktu yang sama dengan masa jabatan Direktur Perseroan lainnya yaitu pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020;
 5. Menyetujui mengangkat Bapak Ivan Cahyadi dan Ibu Mimi Kurniawan masing-masing selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini sampai dengan waktu yang sama dengan masa jabatan Direktur Perseroan lainnya yaitu pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masa jabatannya adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Paul Norman Janelle
Direktur	:	Andre Dahan
Direktur	:	Michael Sandritter
Direktur	:	Peter Alfred Kurt Haase
Direktur	:	Troy J. Modlin
Direktur	:	Ivan Cahyadi



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Direktur : Mimi Kurniawan
Direktur Independen : Yos Adiguna Ginting
seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris : Wayan Mertasana Tantra
Komisaris : Niken Kristiawan Rachmad
Komisaris Independen : Goh Kok Ho
Komisaris Independen : Raden Bagus Permana Agung Dradjattun
seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 April 2016 Nomor 53, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 27 April 2016

Nomor : 02/SK/IV/2016
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Kepada Yth:
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18
Surabaya 60293
Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2016

Waktu : 10.05 WIB – 10.15 WIB

Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy, Sudirman Central Business District Lot 11A
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Presiden Komisaris	: John Gledhill
2.	Wakil Presiden Komisaris	: Wayan Mertasana Tantra
3.	Komisaris	: Niken Kristiawan Rachmad
4.	Komisaris Independen	: Goh Kok Ho
5.	Komisaris Independen	: RB. Permana Agung Dradjattun

: Direksi

1.	Presiden Direktur	: Paul Norman Janelle
2.	Direktur	: Andre Dahan
3.	Direktur	: Troy J Modlin
4.	Direktur	: Peter Alfred Kurt Haase
5.	Direktur	: Michael Sandritter
6.	Direktur	: Ivan Cahyadi
7.	Direktur	: Mimi Kurniawan
8.	Direktur Independen	: Yos Adiguna Ginting

: Pemegang Saham : 4.452.978.765 saham (95,71 %) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari Rp.100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.4 (empat Rupiah) per saham, atau dengan rasio 1 : 25;



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **11 Maret 2016**;
2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2016**;
3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **5 April 2016**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.452.978.765 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dengan rasio 1: 25 yaitu dari nominal saham Perseroan sebesar Rp.100 per saham menjadi Rp.4 per saham.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.452.978.765 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal dalam rangka pemecahan nilai nominal saham.
 2. Menegaskan susunan pemegang saham dalam akta Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Masyarakat, sebanyak 116.318.076.900 (seratus enam belas miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.465.272.307.600,00 (empat ratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus Rupiah);
Jumlah : 116.318.076.900 (seratus enam belas miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.465.272.307.600,00 (empat ratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus Rupiah).
 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 April 2016 Nomor 54, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Di Saksi dan Atas Nama Saya,
Notaris di Jakarta,


LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.